

ZONA INTEGRITAS – WBK – WBBM
2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari, sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Januari 2026.
 - Lamp.: 21 hlm.